

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG  
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG  
PEDOMAN PERILAKU DAN KODE ETIK MAHASISWA  
POLITEKNIK NEGERI SUBANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Negeri Subang, selain melaksanakan pengembangan kemampuan akademik dan keterampilan mahasiswa, juga mendorong terbentuknya perilaku mahasiswa yang baik dalam kehidupan kampus dan bermasyarakat;
- b. bahwa untuk mendorong terbentuknya perilaku mahasiswa yang baik perlu menetapkan pedoman perilaku dan kode etik mahasiswa yang dilandaskan pada asas, nilai, serta norma-norma yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan peraturan tentang pedoman perilaku dan kode etik mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

- Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 Tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Subang;
  11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 112/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Subang;
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Subang.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG TENTANG PEDOMAN PERILAKU DAN KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SUBANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Definisi**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Subang adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Subang dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, staf kependidikan, alumni, masyarakat sekitar, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler.
- b. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku.
- c. Politeknik Negeri Subang yang selanjutnya disebut "Polsub" adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Riset,

- Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dan secara fungsional dibina oleh beberapa Direktur Jenderal I.
- d. Direktur adalah pemimpin tertinggi Polsub yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Polsub. Direktur dibantu oleh para Wakil Direktur dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
  - e. Pimpinan adalah Kepala atau Ketua suatu unit di lingkungan Polsub atau disebut juga struktural Polsub.
  - f. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
  - g. Dosen adalah pegawai Polsub dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - h. Dosen wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang tanggung jawab dan hak secara penuh dalam kegiatan untuk mem berikan pertim bangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan dalam menyelesaikan studi terhadap sejumlah mahasiswa.
  - i. Staf kependidikan adalah pegawai Polsub dengan tugas selain mengajar yang terdiri dari tenaga administrasi, teknisi, pustakawan, pramu kantor.
  - j. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Polsub.
  - k. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau ujian tugas akhir,
  - l. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara Dosen dan Mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Polsub serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
  - m. Civitas Akademika adalah masyarakat Polsub yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
  - n. Masyarakat Polsub adalah keseluruhan komponen yang berada di Polsub yang terdiri atas civitas akademika, staf tenaga kependidikan dan komponen lainnya.
  - o. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan Polsub tempat kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlangsung.
  - p. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan tugas/proyek akhir, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (praktek kerja lapangan dan sebagainya).
  - q. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan
  - r. kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler.

- s. Organisasi Mahasiswa adalah wadah dan sarana yang dilegalkan dengan surat keputusan Direktur Polsub untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekia-wanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di Polsub. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi tingkat pusat Polsub dan tingkat jurusan.
- t. Fasilitas Mahasiswa adalah sarana dan prasarana milik Polsub yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan mahasiswa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Subang dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa Polsub untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Polsub dan di tengah masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Subang adalah untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Polsub;
- b. membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia;
- c. menciptakan proses pendidikan yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif;
- d. membentuk mahasiswa yang berakarakter, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus dan bermasyarakat.

### Pasal 4

Manfaat Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Subang adalah:

- a. memberikan pedoman dan koreksi diri kepada mahasiswa untuk berperilaku dengan baik;
- b. memberikan kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan Dosen, antara mahasiswa dengan staf kependidikan, antara mahasiswa dengan masyarakat sekitar, dan antara mahasiswa dengan masyarakat luas;
- c. memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus.

### Pasal 5

Ruang Lingkup Pedoman Perilaku Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

- a. seluruh mahasiswa Polsub;

- b. setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di kampus,
- c. setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di luar kampus, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Direktur atau Pimpinan dan/atau tindakan yang terkait dengan status sebagai mahasiswa.

### BAB III ETIKA MAHASISWA

#### Pasal 6 Nilai Dasar Budaya Politeknik Negeri Subang

Nilai Dasar budaya Polsub adalah masyarakat kampus yang ingin mewujudkan nilai budaya akademis yang bermoral, muju, peduli kepada lingkungan, menjunjung kepribadian bangsa dan selalu berupaya serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan pendidikan, penelitian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk meningkatkan peradaban dan kesejahteraan masyarakat luas.

#### Pasal 7 Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa

Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus dan masyarakat, meliputi:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. memiliki moralitas yang tinggi;
- e. memiliki ketaatan terhadap norma-norma lainnya yang hidup dalam lingkungan kampus;
- f. menghormati hak asasi manusia;
- g. memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi;
- h. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Polsub di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;
- i. menjaga dan menjunjung citra Polsub;
- j. memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus, cerdas, peduli, jujur, bertanggung jawab, tangguh, inovatif, adaptif, kreatif, unggul, terdepan, wirausaha dan daya saing.
- k. berkarakter cerdas, peduli, jujur, bertanggung jawab dan tanggung

- l. secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Polsub serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- m. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Polsub serta unit di bawahnya;
- n. berpenam pilan sopan dan rapi;
- o. berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain;
- p. menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif;
- q. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.

## Pasal 8

### Etika dalam Proses Pembelajaran

- (1) Etika Mahasiswa Polsub di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
  - a. hadir di ruang kuliah/laboratorium tepat waktu sesuai jadwal;
  - b. berpakaian rapi, bersih dan sopan, tidak menyimpang dari asas kepatutan;
  - c. menghormati ma hasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
  - d. santun dalam menyampaikan dan meminta pendapat;
  - e. bersikap jujur dan menolak bekerja sama dengan mahasiswa lain atau Dosen untuk melakukan ketidakjujuran;
  - f. menjaga kebersihan dan keamanan inventaris Polsub seperti ruang kuliah/ laboratorium beserta peralatan dan perlengkapan yang ada di dalamnya;
  - g. senant iasa mengu tamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laborator i um/bengkel.
- (2) Etika Mahasiswa Polsub dalam pengerjaan tugas/proyek akhir yaitu:
  - a. a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan tugas/proyek akhir;
  - b. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada Dosen maupun pegawai lain di Polsub;
  - c. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
  - d. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada Dosen atau pihak lain dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/proyek akhir.
- (3) Etika Mahasiswa Polsub dalam mengikuti ujian yaitu:
  - a. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Polsub;
  - b. jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
  - c. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk memperoleh kelulusan.

(4) Etika Mahasiswa Polsub dalam mengikuti Kerja Praktek, Kuliah Lapangan dan Kunjungan Industri yaitu:

- a. mematuhi tata tertib yang ditetapkan;
- b. berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
- c. jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan Kerja Praktek, Kuliah Lapangan dan Kunjungan Industri;
- d. menyerahkan tugas/Japoran tepat waktu;
- e. santun dalam mengemukakan pendapat
- f. senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja, serta selalu menjaga nama baik diri sendiri dan Polsub.

#### Pasal 9

##### Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

(1) Etika Mahasiswa Polsub dalam hubungan antara mahasiswa dengan Dosen yaitu:

- a. menghormati Dosen tanpa membedakan suku, agama, ras;
- b. bersikap sopan kepada Dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Polsub;
- c. menjaga nama baik Dosen;
- d. santun dalam mengemukakan pendapat atau ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- e. jujur dan bertanggung jawab terhadap Dosen dalam segala aspek dan menjauhi tindakan-tindakan yang mempengaruhi penilaian Dosen;
- f. bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan Dosen di ruang perkuliahan/laboratorium;
- g. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya.

#### Pasal 10

##### Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa

Etika Mahasiswa Polsub dalam hubungan antara sesama mahasiswa yaitu:

- a. menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- b. bersikap ramah, dan sopan dan berlaku adil kepada mahasiswa lain dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Polsub;
- c. bekerja sama dan saling mendukung dengan mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. membangun solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya;
- e. peduli dan membantu mahasiswa lain yang kurang mampu;
- f. menjaga dan menjunjung tinggi citra Polsub;
- g. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.

Pasal 11

Etika dalam Hubungan Mahasiswa dan Staf Kependidikan

Etika Mahasiswa Polsub dalam hubungan antara mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan yaitu:

- a. menghormati Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap Tenaga Kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Kampus.

Pasal 12

Etika dalam Hubungan Masyarakat

Etika Mahasiswa Polsub dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu:

- a. menjaga dan menjunjung tinggi citra Polsub;
- b. memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;

- c. menghindari perbuatan yang melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat, baik norma hukum, adat istiadat, agama, kesopanan, dan kepatutan;
- d. memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji;
- e. berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan psikotropika.

### Pasal 13

#### Etika dalam Berorganisasi dan Bernegara

(1) Etika Mahasiswa Polban dalam bidang keolahragaan yaitu:

- a. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas ;
- b. bekerja sama dalam mem peroleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- c. menjaga dan menjunjung tinggi citra Polsub;
- d. menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
- e. mematuhi aturan yang diwajibkan dalam bidangkeolahragaan.

(2) Etika Mahasiswa Polsub dalam bidang seni yaitu:

- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- c. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
- d. bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
- e. menjaga dan menjunjung tinggi citra Polsub;
- f. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.

(3) Etika Mahasiswa Polsub dalam bidang keagamaan yaitu:

- a. menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
- b. menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- c. mematuhi norma-norma dalam kehidupan;

d . tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma bt:masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;

e. mematuhi aturan-aturan Polsub dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di l i ngkungan Polsub.

(4) Etika Mahasiswa Polsub dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:

a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;

b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;

c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;

d. mcnjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;

e. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpilih;

f. menjaga dan menjunjung citra Polsub;

g. menghindari diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;

h. mcnghargai pendapat dan pemikiran orang lain;

i. suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.

(5) Etika Mahasiswa Polsub dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:

a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;

b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;

c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;

d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;

e. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;

f. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;

g. bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;

h. peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;

l. menjaga dan menjunjung citra Polsub;

J . taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Polsub dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

## Pasal 14

### Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Polsub sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

- a. didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
- b. menjaga dan menjunjung tinggi citra Polsub.
- c. tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
- d. menjaga inventaris Polsub maupun aset masyarakat.
- e. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
- f. mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
- g. bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

## BAB IV

### PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

#### Pasal 15 Penanggung jawab dan Pelaksana

- (1) Untuk kepastian penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa ini maka Pedoman Perilaku Mahasiswa ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Polsub;
- (2) Jurusan bertanggung jawab terhadap penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa.
- (3) Penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa kategori berat dilaksanakan oleh Komisi Disiplin.
- (4) Penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. terhadap tindakan yang melanggar Pedoman Perilaku Mahasiswa dan Keputusan Di rektur tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademi k;
- b. terhadap tindakan pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen atau petugas laboratoriu m terhadap bobot pelanggaran;
- c. setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Pedoman Perilaku dan Kode Etik Mahasiswa;
- d. mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
- e. pemeriksaan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa;
- f. sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa.

## Pasal 16

### Pelaporan

( J ) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku dan Kode Etika Mahasiswa memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua Jurusan dan/atau Komisi Disipl n, dengan d i sertai bukti yang cukup.

(2) Atas pertimbangan Komisi Disiplin, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Polsub wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.

(3) Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporaran dan bukti bukti yang diserahkan oleh

pelapor dan memeriksanya.

Pasal 17  
Pemeriksaan

- (1) Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa.
- (2) Komisi disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa.
- (3) Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang ditentukan komisi disiplin.
- (4) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (5) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- (6) Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Pasal 18  
Sanksi

- (1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa adalah teguran, peringatan tertulis, peringatan keras, skorsing, penundaan yudisium, dan sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa diberikan oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Komisi Disiplin dengan ketentuan bahwa terhadap tindakan yang melanggar Pedoman Perilaku dan Kode Etik Mahasiswa, penerapan sanksi didasarkan pada ketentuan Peraturan Akademik, Peraturan Kedisiplinan Mahasiswa, atau peraturan lainnya yang terkait.
- (3) Terhadap tindakan pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diizinkan mengikuti

perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas laboratorium terhadap bobot pelanggaran.

## Pasal 19

### Keberatan Mahasiswa

( 1 ) Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan Dosen dalam ruangan perkuliahan/laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan di atas dapat mengajukan keberatan kepada Dosen Wali.

(2) Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Ketua Jurusan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dan Kode Etik Mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada Direktur.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP


## Pasal 20

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 01 November 2017

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG,

The image shows an official circular stamp of Politeknik Negeri Subang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI' at the top and 'POLITEKNIK NEGERI SUBANG' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

RIDWAN BAHARTA

NIP. 196206151989031002